BAB III

GAMBARAN UMUM KUA NGETOS DAN PENOLAKAN PERMOHONAN WALI HAKIM OLEH KEPALA KUA NGETOS

A. Gambaran Singkat KUA Ngetos Kabupaten Nganjuk

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA). KUA Kecamatan Ngetos terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 28 Kode Pos 64474 Telp. (0358) 7607218 Desa. Ngetos, Kec. Ngetos. Jika dilihat secara geografis letak KUA Ngetos berada di pinggir jalan utama, dan mudah untuk ditemukan.

Bangunan KUA Ngetos berbatasan dengan:[1]

Sebelah Barat : Jalan Raya dan Kantor PDAM

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan

Sebelah Utara : Masjid at-Taubah

Sebelah Selatan : Pemukiman Penduduk.

Sedangkan batas wilayah hukum KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk adalah :

Sebelah Selatan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

Sebelah Barat Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

Sebelah Utara Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

Sebelah Timur Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

[1] Sodik Afandi, *Wawancara*, KUA Kecamatan Ngetos, 06 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kondisi Fisik

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngetos adalah memiliki gedung dengan luas 10 x 9 meter, yaitu sebagai berikut :[2]

a. Bagian depan kantor terdapat ruang tamu / ruang tunggu dengan ukuran luas 5 x 3 meter.
b. Sebelah timur ruang tunggu terdapat ruang pengawas pendidikan dengan luas sekitar 4 x 4 meter.
c. Sebelah utara ruang pengawas terdapat ruang Kepala KUA Kecamatan Ngetos dengan luas 4 x 4.
d. Sebelah utara ruang tunggu terdapat ruang kerja dengan luas 6 x 5 meter.
e. Sebelah utara ruang kerja terdapat ruang Balai Nikah yang luasnya sekitar 5 x 5 meter.
f. Sebelah timur ruang sidang terdapat ruang gudang dan kamar mandi.

Disamping itu guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelanggan KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa ruangan inventaris yaitu : halaman parkir luas dan asri, ruang komputer, buku kepustakaan, ruang arsip, kamar kecil dan WC.

Disetiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna mempercepat akses dalam pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu sebuah komputer, satu set sofa, 2 set almari arsip register nikah, 3 buah almari arsip, satu almari perpustakaan, satu buah

[2] Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngetos.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

filling kabinet, 7 buah meja kerja beserta kursinya, 16 kursi untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi sofa, pesawat telepon, akses internet dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.

3. Struktur Organisasi KUA Ngetos Nganjuk
   a. Kepala Kantor Urusan Agama : Drs. Agus Saifudin Azis, S.Ag, M.Pd.I
   b. Pengawas PPAI : Samsul Hadi, S.Pd.I, M.Si
   c. Staf:
      - SodikAffandi, S.E.I
      - M. Arifin.
   d. Pembantu penghulu / P3N :
      - Desa Ngetos : Sukarno
      - Desa Klodan : Jumadi
      - Desa Blongko : Kaseri
        Ibnu Mundzir
      - Desa Kepel : Mukayat
      - Desa Suru : Abdul Halim
      - Desa Oro-oro Ombo : Abdul Mungin
      - Desa Mojoduwur : M. Mahfud
        H. Dimyati
      - Desa Kuncir : Sotrodin
      - Desa Kweden : Samsul Huda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan *eksistensi*nya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.[3]

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan *tilawatil Qur'an*, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.[4]

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.[5]

---

[3] www.bengkulu1.kemenag.go.id diakses pada tanggal 25 Juli 2015
[4] Ibid.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
b. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Ngetos menetapkan program kerja sebagai berikut:

1. Program Kepenghuluan
   a. Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
   b. Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
   c. Penyuluhan administrasi pernikahan
   d. Pembinaan P3N
   e. Penyelesaian duplikat NR
2. Program Dokumentasi dan Statistik
   a. Penyelenggaraan rapat bulanan
   b. Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
   c. Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
   d. Penyelenggaran administrasi kepegawaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Program Bimbingan Perkawinan
   a. Penasehatan dan pengarahan pra nikah
   b. Pelayanan dan bimbingan pernikahan
   c. Pelaksanaan bimbingan pernikahan
4. Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
   a. Pembinaan kemasjidan
   b. Pembinaan perwakafan
   c. Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat
   d. Pembinaan ibadah sosial
5. Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
   a. Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
   b. Pengkordinasi kegiatan *monitoring* produk-produk halal.[6]

B. Prosedur Penunjukan Wali Hakim

Adapun tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut :[7]

1. Permohonan wali hakim karena *ghaib* :
   a. Membuat laporan kepada pegawai pencatatan nikah dan rujuk;
   b. Permohonan hendaknya menunjukan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha mencari telah dibuat laporan seperti laporan polisi syarat sumpah atau pengesahan penghulu;
   c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim;
   d. Menyerahkan fotocopy akta kelahiran dan KTP;

[6] Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
[7] Agus Saifudin, Wawancara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngetos, 06 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menyerahkan foto copy KTP dan akta nikah ibu;

f. Dua orang saksi yang dihadirkan didepan pegawai pencatat nikah dan rujuk;

g. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada Kepala KUA.

2. Permohonan wali hakim karena jauh :

a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk;

b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada di tempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qaṣar*) yaitu 92,5 km;

c. Membeli formulir permohonan wali hakim;

d. Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan;

e. Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon;

f. Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada);

g. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatatan nikah dan rujuk;

3. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada :

a. Membuat laporan kepada pegawai pencatata nikah dan rujuk;

b. Membeli formulir permohonan wali hakim;

c. Menyerahkan dotocopy akta kelahiran dan KTP;

d. Menyerahkan salinan KTP ibu jika ada;

e. Ikrar ibu di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk;

f. Ikrar saksi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidakadaan wali nasab.

C. Deskripsi Kasus Penolakan Permohonan Wali Hakim dengan Alasan *Masāfatul Qaṣri*

Bermula dari perkenalan seorang laki-laki yang bernama Subekti dan seorang janda yang bernama Lusiana. Keduanya sama-sama bekerja di kebun kelapa sawit di pulau Kalimantan, kemudian muncullah benih-benih cinta di antara keduanya. Pihak laki-laki adalah seorang jejaka yang berasal dari desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, sedangkan Lusiana adalah seorang janda yang berasal dari Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Hubungan mereka terus berlanjut ke arah yang lebih serius.

Sebagai syarat dilegalkannya pernikahan yang akan dilakukan oleh Subekti dan Lusiana, mereka berdua selaku calon pengantin serta Sukarno P3N Desa Ngetos, datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Ngetos yang bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan serta meminta kepala KUA untuk menjadi wali hakim dalam penikahannya. Hal tersebut dikarenakan wali nikahnya berada di Kabupaten Grobogan yang diperkirakan jaraknya atau *masāfatul qaṣri* dari KUA Ngetos ± 92, 5 km.

Pada tanggal 19 Desember 2014, sebelum mereka mengikatkan ikrar suci pernikahan, bersama Sukarno Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KUA Ngetos Desa Ngetos, datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos untuk menjalani proses pemeriksaan nikah (*rafa'*) sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan-pernikahan yang lain. Pemeriksaan nikah tersebut dan diatur dalam KMA No. 477 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (1).

Pada proses pemeriksaan nikah (*rafa'*) tersebut, Agus Saifudin Azis selaku Kepala KUA memeriksa berkas pernikahan dari Subekti dan Lusiana. Kemudian ditemukan kejanggalan pada berkas permohonan wali hakim yang dituliskan dengan alasan wali nasab jauh. Karena waktu ditanya tentang orang tua dari calon mempelai wanita, Lusiana mengaku bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian Kepala KUA meminta mendatangkan wali nikah selanjutnya setelah ayah yaitu saudara laki-laki, akan tetapi Lusiana menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaan dari saudara laki-lakinya tersebut.

Singkat cerita, setelah diketahui mempelai perempuan masih memiliki saudara laki-laki kandung yang bisa menjadi wali nikah dalam pernikahannya, tetapi saudara Lusiana tersebut masih berada di Kabupaten Grobogan. Akhirnya Kepala KUA memutuskan untuk menolak permohonan wali hakim tersebut, tutur Drs. Agus Saifudin Azis, S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Ngetos.

D. Alasan Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Menolak Permohonan Wali Hakim Karena *Masāfatul Qaṣri*

Alasan Kepala KUA Menolak Permohonan Wali Hakim dari Lusiana adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Masāfatul Qaṣri*

Pada dasarnya perpindahan dari wali nasab ke wali hakim dalam pencatatan nikah salah satunya ialah apabila calon mempelai wanita walinya berada di tempat yang jaraknya jauh sejauh *masāfatul qaṣri* (perjalanan yang membolehkan shalat *qaṣar*) yaitu 92,5 km, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Akan tetapi terdapat catatan, meskipun jarak *masāfatul qaṣri* telah dipenuhi, untuk melangsungkan akad nikah perlu diberitahukan terlebih dahulu kepada wali nikah.

Tetapi kepala KUA Ngetos memiliki pendapat lain mengenai tafsiran dari *masāfatul qaṣri* terkait jarak 92,5 km. Beliau menafsirkan, bahwa *masāfatul qaṣri* dengan jarak 92,5 km tersebut merupakan konsep klasik yang menganggap bahwa jarak yang sangat jauh, karena pada zaman dahulu transportasi ditempuh dengan menggunakan hewan seperti halnya unta, atau kuda.

Realita di zaman sekarang, jarak 92,5 km tidak merupakan jarak yang jauh, melihat dengan adanya alat tranportasi, baik darat maupun udara. Jarak tersebut, diperkirakan bisa di tempuh hanya sekitar satu jam. Sedangkan wali nikah saudara dari Lusiana, secara fisik dan finansial dapat menghadiri akad nikah tersebut. Oleh karenanya, Kepala KUA Ngetos Kecamatan menolak permohonan wali hakim oleh saudara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lusiana, dengan alasan *masāfatul qaṣri* di zaman sekarang tidak bisa dipersamakan dengan *masāfatul qaṣri* konsep lama.[8]

Selain itu, Kepala KUA juga menggunakan dalil yang berupa kaidah *uṣul* fiqh, yaitu :

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَتِهِ وُجُوْدًا وَ عَدَامًا

Artinya : "Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum."

2. Adanya Kemadharatan

Selain itu, Kepala KUA juga memberikan alasan kemadharatan atas penolakan permohonan wali hakim tersebut. Kepala KUA Ngetos memilih mengambil sikap hati-hati, dengan lebih dahulu mengetahui latar belakang tidak bisa dihadirkannya wali nasab dalam pernikahan Lusiana, karena bukan tidak mungkin alasan *masāfatul qaṣri* yang diberikan pemohon adalah palsu, atau dengan sengaja pemohon tidak ingin memberitahukan keluarga, khususnya wali nasab dengan alasan tertentu. Sejatinya Kepala KUA tidak ingin menjadi wali hakim bagi Lusiana, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu dikemudian hari, sepeti halnya pernikahan dengan saudaranya sendiri.[9]Jadi, pertimbangan tersebut yang menjadi landasan Bapak Agus Saifudin Azis selaku Kepala KUA Ngetos Kabupaten Nganjuk menolak permohonan wali hakim yang diajukan oleh ibu Lusiana yang berasal dari Kabupaten Grobogan.

[8] Agus Saifudin, Wawancara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngetos, 06 Juli 2015.
[9] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id